



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

TATA CARA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KECAMATAN CEPIRING



TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

1



PENGAJUAN KEBERATAN:

Pemohon mengajukan keberatan tertulis kepada atasan PPID badan publik dalam waktu **30 HARI KERJA** jika permohonan ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak dipenuhi.



2



TANGGAPAN ATASAN PPID:

Atasan PPID wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat **30 HARI KERJA** sejak keberatan diterima.



3



PERMOHONAN KE KOMISI INFORMASI:

Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, sengketa dapat diajukan ke **KOMISI INFORMASI** (Pusat/Provinsi/Kabupaten-Kota) selambat-lambatnya **14 HARI KERJA** sejak diterimanya tanggapan.



4



PROSES MEDIASI DAN AJUDIKASI:

Komisi Informasi memproses penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi dalam waktu maksimal **100 HARI KERJA**.



KETERBUKAAN
INFORMASI
HAK ANDA,
KEWAJIBAN KAMI

**INFORMASI TERBUKA, MASYARAKAT BERDAYA
SENGKETA SELESAI, KEPERCAYAAN TERJAGA**



BERANI 1
HAK ANI
TIDAK TA
HAK ANI
DIRUGIK.



@kecamatan_cepiring



Kecamatan Cepiring



www.kecamatan-cepirng.kendalkab.go.id